

ISSN : 2302-8777

J A H I

VOL. 3 NO. 3
TAHUN 2014



*Jurnal Analisis
Hubungan Internasional*



CSGS

Table of Contents

No.	Title	Page
1	Kerjasama Pemerintah dan INGO terhadap Child Trafficking di Thailand tahun 2008-2013	857 - 876
2	Perubahan Kebijakan Luar Negeri Israel Masa Pemerintahan Ariel Sharon dalam Intifada Kedua	876 - 897
3	Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling	899 - 919
4	Analisis Perbedaan Sikap Cina Terhadap Etnis Muslim Hui dan Uyghur	921 - 933
5	Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011	935 - 955
6	Analisis Intervensi Yunani dalam Eskalasi Konflik Siprus	957 - 977
7	Internasionalisasi Konflik Etnis Darfur Tahun 2003-2013	979 - 1007
8	Strategi Masyarakat Sipil Global dalam Mendorong Berhentinya Operasi Bisnis PepsiCo di Myanmar Pada Tahun 1997	1009 - 1027
9	Peran Media Sosial Yang Digunakan Israel Defense Force Dalam Perang Informasi Pada Konflik Gaza Tahun 2008-2012	1029 - 1046
10	Pengaruh Cina Terhadap Intensitas Sengketa Perairan Indus India-Pakistan Tahun 2008-2014	1047 - 1066
11	Dampak Penindasan Pada Perempuan Poskolonial India Dalam Colorism dan Aktivitas Skin Bleaching	1067 - 1079
12	Keterkaitan Huawei dan Tiongkok: Instrumen, Subjek, atau Agen?	1079 - 1104
13	Peran Diaspora Tamil dalam Konflik Sri Lanka Tahun 2002-2010	1105 - 1119
14	Analisis Relevansi Serangan Drone Amerika Serikat dalam Operasi Counterterrorism di Pakistan dan Afghanistan dengan Etika Perang	1121 - 1141
15	Dinamika dan Faktor Pendorong Keberlanjutan Konflik Antara Masyarakat Tuareg dengan Pemerintahan Mali (1962-2012)	1143 - 1160
16	Postcolonialism Perspective on the Negative Impacts of Neoliberal Free Trade Practice in Third World Countries: A Case-Study of Tanzania	1161 - 1180
17	Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis Terhadap Fenomena Penuaan Populasi di Jepang	1181 - 1198
18	Inovasi Korporasi dan Kebijakan Industri Otomotif Emerging Countries Asia di Tengah Rezim Lingkungan: Studi Perbandingan Hyundai, Tata, dan SAIC	1199 - 1222
19	Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani Rasisme Di Sepakbola Italia	1223 - 1239
20	Dampak Kebijakan Indonesia Tentang Swasembada Daging Sapi Terhadap Impor Daging Sapi Dari Australia Tahun 2008-2012	1241 - 1257
21	Strategi Pemerintah Jepang Terhadap Cina Atas Konflik Kepulauan Senkaku Tahun 2010-2013	1258 - 1275

Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011

Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011

Author :

Clarissa Diva C. Savirra |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract

Given the problems faced by Indonesian forestry and often associated with bad image to preserve the forest, make Indonesia determined to change its mindset. Illegal logging and legal timber trade became a main focus in solving problems of forestry in Indonesia. Indonesia took EU as regional organization partner in considering issues of environmental degradation. Indonesia sees EU as a successful organization because it has a number of policies to address these issues and Indonesia hopes to creating a good forest governance together with EU. Through international cooperation agreement FLEGT-VPA, Indonesia hopes to solve the problem of illegal logging and legal timber exports to the importing countries. Thus, this research answered the insistence of Indonesia in establishing cooperation agreements FLEGT-VPA between Indonesia and the European Union in the light of the problems of forest that divided into the supply-driven and demand-driven.

Keyword : FLEGT, VPA, Indonesia, European, Union, Timber, Trade,

Daftar Pustaka :

1. **Stern, Nicholas, (2007).** The Economics of Climate Change: The Stern Review. New York : Cambridge University Press

Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011

Clarissa Diva C. Savirra – 070912103

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Dengan adanya permasalahan-permasalahan kehutanan yang dihadapi Indonesia dan sering mendapatkan image buruk terhadap menjaga kelestarian hutan, membuat Indonesia optimis untuk merubah mindset tersebut. ilegal logging dan perdagangan kayu legal menjadi poin utama dalam menyelesaikan masalah kehutanan di Indonesia. sIndonesia mengajak salah satu organisasi regional yang telah memperhatikan isu-isu kerusakan lingkungan dan memiliki sejumlah kebijakan-kebijakan dalam menangani isu-isu tersebut adalah Uni Eropa untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan tata kelola hutan yang baik. Melalui perjanjian kerjasama internasional FLEGT-VPA, Indonesia berharap dapat menyelesaikan permasalahan ilegal logging yang sangat marak di Indonesia dan ekspor kayu legal ke negara-negara importir. Dengan begitu, dalam penelitian ini menjawab mengenai insistensi Indonesia dalam mewujudkan perjanjian kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa dipandang dari permasalahan hutan yan terbagi dalam faktor supply driven dan demand driven.

Keywords: *FLEGT, VPA, Indonesia, Uni Eropa, Perdagangan Kayu, Hutan*

Given the problems faced by Indonesian forestry and often associated with bad image to preserve the forest, make Indonesia determined to change its mindset. Illegal logging and legal timber trade became a main focus in solving problems of forestry in Indonesia. Indonesia took EU as regional organization partner in considering issues of environmental degradation.Indonesia sees EU as a successfull organization because it has a number of policies to address these issues and Indonesia hopes to creating a good forest governance together with EU. Through international cooperation agreement FLEGT-VPA, Indonesia hopes to solve the problem of illegal logging and legal timber exports to the importing countries. Thus, this research answered the insistence of Indonesia in establishing cooperation agreements FLEGT-VPA between Indonesia and the European Union in the light of the problems of forest that divided into the supply-driven and demand-driven.

Keywords: *FLEGT, VPA, Indonesia, Uni Eropa, Timber Trade, Forest*

Latar Belakang Perjanjian FLEGT-VPA

Beberapa waktu lalu, telah ditandatangani sebuah perjanjian kerjasama Internasional antara Indonesia dengan Uni Eropa pada tanggal 30 September 2013 di Brussel. Perjanjian tersebut adalah sebuah Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement). Perjanjian tersebut adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa dengan negara-negara pengekspor kayu dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra (www.efi.int, diakses tanggal 2 November 2013). Tujuan FLEGT tercantum dalam Action Plan Uni Eropa yaitu: membantu negara produsen kayu untuk meningkatkan “governance” dan “capacity building” dalam memberantas penebangan liar, mencegah masuknya kayu ilegal ke pasar Uni Eropa melalui Voluntary Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Sukarela) antara Uni Eropa dengan negara-negara produsen kayu; serta mencegah penggunaan kayu ilegal dan investasi Uni Eropa pada kegiatan ekonomi Uni Eropa (www.dephut.go.id, diakses tanggal 9 Desember 2013).

Uni Eropa mengakui dan menganjurkan bahwa hutan memainkan peran kunci dalam menangani pemerintahan yang buruk dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu Action Plan Uni Eropa mencakup berbagai inisiatif, dukungan kepada negara-negara penghasil kayu, pengadaan mendorong publik, inisiatif sektor swasta, pembiayaan dan investasi dan instrumen legislative (www.ttf.co.uk, diakses 11 Desember 2013). VPA disini memiliki komitmen dan tindakan yang ditujukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama untuk concern dalam mengatasi pembalakan liar yang terjadi. Termasuk di dalamnya terdapat langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilik hak cipta dan pemangku kepentingan non-negara, mengakui hak-hak masyarakat atas tanah, dan address corruption. Sebuah komponen kunci dari VPA yaitu penggunaan lisensi legalitas yang akan diterapkan ke semua ekspor sebagai bukti legalitas. Di bawah VPA tidak ada ekspor dari negara mitra ke Uni Eropa akan diijinkan kecuali disertai dengan lisensi legalitas.

Sejauh ini, Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menandatangani FLEGT-VPA dengan Uni Eropa dan Indonesia merupakan negara eksportir kayu terbesar. Penandatanganan tersebut merupakan puncak negosiasi intensif dan konstruktif yang berlangsung selama enam tahun yang melibatkan sektor swasta, masyarakat luas, serta pemerintah kedua Negara (www.euflegt.efi.int, diakses tanggal 29

Oktober 2013). Dengan FLEGT-VPA yang berlaku, diharapkan perdagangan kayu ilegal ke UE dapat dihentikan, dan diharapkan bahwa hanya produk kayu bersertifikat dengan status hukum dapat diimpor ke Uni Eropa dari Indonesia. Setelah FLEGT-VPA sepenuhnya telah dilaksanakan dan lisensi FLEGT dikeluarkan, maka produk Indonesia akan dicap atau diberi label sesuai peraturan kayu di Uni Eropa (EUTR) No. 995/2010, yang melarang penempatan atau distribusi kayu ilegal di Uni Eropa. Penandatanganan perjanjian tersebut membawa Indonesia dan Uni Eropa ke dalam proses ratifikasi masing-masing, untuk membuka jalan bagi pelaksanaan penuh FLEGT-VPA. Ini akan terjadi setelah kedua belah pihak telah menyetujui skema lisensi FLEGT untuk implementasi (setkab.go.id, diakses tanggal 20 September 2013).

Indonesia dan UE memulai perundingan VPA pada bulan Januari 2007 tetapi barulah setelah bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Menurut hasil wawancara dengan Ibu Mariana Lubis selaku Kepala Sub Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, pada tanggal 4 Mei 2011 VPA antara Indonesia dan Uni Eropa sudah disetujui dan diparaf. Dan FLEGT-VPA antara kedua pihak ini baru ditandatangani pada tanggal 30 September 2013. Selama itu negosiasi untuk merundingkan perjanjian kerjasama ini seringkali dilakukan oleh kedua pihak agar perjanjian ini dapat segera diimplementasikan. Tak jarang inisiatif untuk melakukan berasal dari pihak Indonesia. Dan Indonesia juga berusaha berinovasi dengan memberlakukan sistem-sistem legalitas kayu sebagai kunci untuk memperkuat strategi Indonesia di hadapan Uni Eropa atas keseriusannya dalam mewujudkan perjanjian ini. Pada setiap tahap proses perancangan dan perundingan, representasi dari kelompok masyarakat sipil, asosiasi hutan dan industri kayu maupun berbagai kementerian terkait lainnya telah dapat berhubungan secara langsung dengan Kementerian Kehutanan serta memberi kontribusi kepada perundingan dengan UE melalui berbagai bentuk dan ruang dialog yang diuraikan di atas (www.efi.int, diakses tanggal 2 November 2013).

Pokok Permasalahan Kehutanan Dipandang dari Faktor Supply & Demand Driven

Hutan mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup terutama manusia. Salah satu jasa hutan adalah mengambil karbon dioksida dari udara dan menggantinya dengan oksigen yang diperlukan makhluk lain. Maka hutan disebut paru-paru dunia. Jadi, jika terlalu banyak hutan yang rusak, tidak akan ada cukup oksigen untuk pernapasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

tentang kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (www.kph.dephut.go.id, diakses 9 desember 2013).

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dan Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Hutan tropis Indonesia adalah rumah dan persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia yang unik. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia. Diyakini masih banyak lagi spesies yang belum teridentifikasi dan masih menjadi misteri tersembunyi di dalamnya. Sebuah contoh nyata misalnya, data WWF menunjukkan antara tahun 1994-2007 saja ditemukan lebih dari 400 spesies baru dalam dunia sains di hutan Pulau Kalimantan. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia – termasuk di dalamnya hutan Indonesia – secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Sayangnya kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.

Salah satu penyebab kerusakan hutan Indonesia yang paling marak yaitu deforestasi & degradasi, illegal logging, dan rendahnya forest law enforcement. Degradasi hutan Umumnya didefinisikan sebagai suatu penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan. FAO mendefinisikan degradasi sebagai perubahan dalam hutan berdasarkan kelasnya (misalnya, dari hutan tertutup menjadi hutan terbuka) yang umumnya berpengaruh negatif terhadap tegakan atau lokasi dan, khususnya, kemampuan produksinya lebih rendah. Penyebab-penyebab umum degradasi hutan mencakup tebang pilih, pengumpulan kayu bakar, pembangunan jalan dan budidaya pertanian (Stern, 2007).

Menurut konsep manajemen hutan sebetulnya penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat

diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan. Dalam berbagai literatur hukum, kejahatan *illegal logging* merupakan kejahatan pidana yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). *Illegal logging* tergolong sebagai kejahatan yang langsung melanggar UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Khususnya Pasal 48, menyebutkan bahwa pengrusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang berbentuk perusakan lingkungan, melalui praktek penebangan liar (*illegal logging*) (Adinugroho, 2009).

Selain itu, potret dari hukum kehutanan di Indonesia sepanjang tahun 2007 semakin tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Menurut data Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) melihat ada tiga faktor yang turut mewarnai kemerosotan jaminan hukum selama tahun 2007, yaitu: Pertama, faktor kebijakan. Sejumlah kebijakan yang lahir sebelum tahun 2007 seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Serta Pemanfaatan hutan, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk dikembangkan menjadi instrumen dalam melakukan pencegahan, perlindungan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam bahkan berkecenderungan lebih memfasilitasi proses eksplotasi sumber daya alam. Kedua, faktor peran pengadilan. Seharusnya pengadilan dijadikan sebagai ujung tombak penegak hukum, namun ternyata justru tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat. Ketiga, perjanjian internasional dalam rangka perlindungan lingkungan dan hutan maupun perdagangan dimana Indonesia terlibat belum dioptimalkan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan serta menjamin agar masyarakat tidak dirugikan. Selain itu, akibat dari kebijakan pemerintah yang proekonomi menyebabkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan perjanjian di bidang lingkungan tidak serius (FWI & GFW, 2001).

Dengan begitu, permasalahan-permasalahan hutan yang timbul dari *supply driven* ini juga tidak terlepas dari permasalahan hutan yang muncul dari *demand driven*. Untuk itu, di sub bab selanjutnya peneliti akan memaparkan apa saja permasalahan lingkungan yang muncul dari *demand driven*.

Salah satu masalah utama bagi industri perkayuan nasional adalah lemahnya pemasaran atas produk-produk kayu yang dihasilkannya. Saat ini muncul kepentingan internasional atas kerusakan hutan dan

berkurangnya tutupan hutan (forest cover) dengan meningkatkan peran pemerintah, sektor swasta, dan institusi internasional untuk merespon dampak dan interaksi antara perdagangan dan lingkungan, lebih khusus lagi kaitannya dengan pengelolaan hutan lestari. Peranan sumberdaya hutan sebagai penghasil devisa sangat penting untuk perbaikan ekonomi makro dan perdagangan global. Peranan hasil hutan selalu lebih tinggi untuk menghasilkan devisa, terutama pada negara yang baru berkembang dan berbasis pada sumberdaya, karena hutan pada awal perkembangan ekonomi suatu negara sangat mudah dipanen (biaya eksploitasinya rendah. Meskipun berada terjadi penurunan kinerja untuk industri kehutanan tertentu, secara umum sektor kehutanan periode sepuluh tahun terakhir (1995 – 2004) telah berhasil memberikan kontribusi signifikan bagi perolehan devisa.

Uni Eropa telah memberikan suatu fasilitas bebas bea masuk impor atas kayu lembaran (wood sheet) dari Indonesia yang sebelumnya dikenakan bea masuk 3-6%. UE juga menawarkan fasilitas bea masuk rendah (3,5%) atas plywood yang sebelumnya dikenakan bea masuk 7-10%. Rendahnya bea masuk impor atas plywood Indonesia diberikan berdasarkan atas program fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada sekitar 176 negara berkembang yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan proposal yang n tahun 2011. Setiap negara yang berkembang menerima fasilitas tersebut untuk produk-produk yang berbeda didasarkan proposal yang diajukan negara tersebut (Sianturi, 2008).

Dengan adanya permasalahan tingginya hambatan ekspor kayu yang masuk ke Uni Eropa merimbas pula dengan turunnya nilai impor di Uni Eropa. Selain deforestasi, illegal logging dan rendahnya law enforcement kehutanan di Indonesia terdapat satu permasalahan lagi yang membuat Indonesia harus melakukan langkah-langkah mengurangi masalah kehutanan tersebut. Permasalahan tersebut yaitu adanya trade barriers dalam perdagangan internasional kayu yang diberlakukan saat ini. Trade Barriers atau hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Dengan tingginya permintaan kayu di kancah internasional, membuat para produsen lebih selektif dalam mengekspor hasil kayu dalam negeri. Sehingga diberlakukannya sebuah kebijakan trade barriers yang mampu memfilter produk-produk kayu yang akan di ekspor dan berguna sebagai cara membatasi tingginya permintaan kayu di dunia. Karena dengan tidak diberlakukannya sebuah hambatan, maka kayu akan mudah masuk ke negara-negara luar yang belum tentu legalitas kayu tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Hambatan perdagangan untuk perdagangan kayu merupakan peran penting dalam sektor kehutanan dan mengambil pemain utama dalam

pertumbuhan ekonomi suatu negara produsen kayu. Rytkonen menyatakan bahwa hambatan perdagangan adalah kebijakan atau tindakan yang mengganggu pasar bebas untuk membeli dan menjual barang dan jasa internasional (Rytkonen, 2003). Diberakukannya tarif yang tinggi digunakan untuk melindungi pendapatan dari kompetisi asing dan non-tarif produsen digunakan untuk membatasi impor (Islam, Ismail & Siwar, 2010). Perdagangan produk kayu secara umum merupakan manfaat dari perjanjian GATT. Perdagangan hasil hutan telah menjadi semakin global, dengan berbagai hasil hutan tumbuh ekspor dan impor negara (Barbier, 1999). Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi penurunan hambatan tarif untuk produk kayu perdagangan terutama di Post-Tokyo Round Era. Dibandingkan dengan pasar negara maju, tingkat tarif secara konsisten lebih tinggi di pasar negara berkembang. Meskipun eskalasi tarif adalah fitur di sebagian besar pasar, beberapa negara berkembang lebih suka tingkat tinggi yang seragam untuk diterapkan di semua produk hutan (www.fao.org, diakses tanggal 18 Desember 2013).

Dalam proses negosiasi FLEGT-VPA, dapat terlihat bahwa fokus dari perjanjian kerjasama sukarela antara Indonesia dan Uni Eropa Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) mengerucutkan pada permasalahan-permasalahan yang tingkat urgensinya tinggi. Sesuai dengan nama dari perjanjian kerjasama ini sudah terlihat jelas bahwa fokus dari kedua pihak yaitu memasukkan tiga pilar pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), yaitu: lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya. Pada intinya, perjanjian ini akan mendefinisikan konsep legalitas kayu berdasarkan hukum kehutanan Indonesia dan disesuaikan dengan peraturan negara mitra yaitu Uni Eropa (Hernawan, 2011). dan dalam menentukan definisi legalitas kayu, seluruh pemegang kepentingan baik negara maupun aktor-aktor non nrgara wajib ikut serta dalam perjanjian ini. karena nantinya, hasil implementasi dari perjanjian ini seluruh pihak atau aktor-aktor negara atau non negara harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini. Oleh karena itu, inti permasalahan yang akan dibahas dalam perjanjian kerjasama internasional FLEGT-VPA ini berfokus pada maslaha memberantas illegal logging dan memperbaiki hukum kehutanan supaya tindak ilegal loging ini berkurang dan membahas masalah ekspor kayu-kayu legal ke Uni Eropa.

Proses, Isi, dan Implementasi FLEGT-VPA

Komisi Eropa telah mengakui kebutuhan untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal, dengan mengajukan sejumlah proposal yang sangat positif dalam rencana aksi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan

Perdagangan (FLEGT), yang telah disetujui oleh negara-negara anggota Eropa dan Parlemen Eropa. Ini merupakan salah satu pilar dalam mengatasi penebangan liar dan pengelolaan hutan yang tidak lestari. Perjanjian kerjasama tersebut mengingat pada hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia sekarang ini sudah lebih dari tiga dekade dan mengacu pada kemitraan Uni Eropa dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia terlibat di dalam dialog ASEAN-Uni Eropa yang berawal pada saat pertemuan tingkat menteri yang pertama pada tahun 1978. Indonesia juga merupakan penandatangan perjanjian kerjasama Masyarakat Eropa-ASEAN tahun 1980 (Blue Book, 2004). Kerjasama pembangunan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dimulai pada tahun 1976. Sejak itu, hubungan yang kokoh dan berkelanjutan sudah terbentuk, dengan kebijakan-kebijakan pembangunan Indonesia sebagai intinya. Dalam hal total dana yang dicairkan, termasuk dana proyek-proyek yang sudah berakhir, maka sektor terbesar bagi Uni Eropa adalah Transportasi dan Pergudangan (29,72%); Pendidikan (16,64%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (11,92%); Tata Pemerintahan (8,24%) dan Penyediaan Air dan Sanitasi (6,98%). Dengan begitu, sektor kehutanan termasuk menjadi yang diperhitungkan dalam kerjasama Uni Eropa dan Indonesia.

European Community (EC) mengadopsi Regulation no. 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang intinya adalah penetapan suatu "Licensing Scheme" untuk produk ke Uni Eropa melalui kemitraan dengan negara produsen kayu. RI berharap dengan adanya VPA sebagai instrumen hukum internasional yang dapat diterapkan untuk mempromosikan kayu-kayu legal dari negara-negara produsen kayu, terutama negara eksportir kayu yang tidak mempunyai jenis-jenis kayu komersial dari hutan tropis, sedangkan jenis-jenis kayu komersial tersebut spesifik hanya ditemukan di negara-negara produsen. Substansi yang diatur dalam VPA menyangkut: (1) definisi dari "legality"; (2) lisensi ekspor; (3) sistem verifikasi (untuk mengidentifikasi yang diekspor adalah kayu legal); (4) penunjukan instansi yang berwenang; (5) penunjukan pengawas independen (www.dephut.go.id, diakses 9 Desember 2013).

Manfaat yang diharapkan bila Indonesia setuju dengan VPA: (1) membantu menyelamatkan pendapatan negara bukan pajak/penerimaan negara dan meningkatkan citra RI di luar negeri atas komitmen memberantas ilegal logging dan perdagangannya; (2) adanya bantuan teknis maupun finansial sistem pengawasan penataanusahaan hasil hutan berbasis teknologi (online monitoring system); (3) penguatan kapasitas penduduk supaya terlepas dari kegiatan ilegal logging. Misalnya kegiatan HTR, lembaga pembiayaan dan akses ke pasar. Dan tanggapan dari Uni Eropa untuk menangani pembalakan liar

ini dinyatakan dalam Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) pada tahun 2003. Rencana Tindak tersebut bukan saja terdiri atas VPA dengan negara mitra, tetapi juga mencakup Peraturan Kayu UE (EU Timber Regulation) baru-baru ini disahkan dengan maksud untuk menghentikan diperdagangkannya kayu yang dipungut secara ilegal di pasar UE. Peraturan ini akan mulai berlaku pada bulan Maret 2013.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memulai perundingan-perundingan VPA dengan UE untuk menangani masalah pembalakan liar dan untuk meningkatkan kesempatan pasar bagi kayu maupun produk kayu Indonesia sebagai tanggapan terhadap peraturan-peraturan pasar yang baru di AS, Uni Eropa dan pasar-pasar lainnya. Kesepakatan Kemitraan Sukarela terdiri dari empat tahap: (1) Persiapan, di mana negara-negara menjelajahi lingkup model kemitraan ini dan memperkirakan apakah kebutuhan sektor kehutanan mereka akan terpenuhi; (2) Perundingan, di mana para mitra menyepakati standar dan sistem jaminan, dan di atasnya mereka akan mendasarkan kesepakatan perdagangan kayu mereka; (3) Pengembangan, di mana para pihak mengembangkan sistem seperti yang telah disepakati serta mengevaluasi kredibilitasnya; dan (4) Pelaksanaan penuh, di mana sistem ini sudah mulai berjalan dan hanya kayu legal berizin yang dapat diekspor dari negara mitra ke pasar Eropa.

Pada bulan September 2001, diadakan sebuah pertemuan antara pemerintah dan masyarakat internasional, pejabat senior negara-negara Asia Timur, Eropa, serta negara-negara terkait di Bali untuk membahas mengenai FLEGT (Forest Law enforcement Governance and Trade) Asia. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Bali yang menyepakati peran dan tanggung jawab kedua belah pihak antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menemukan solusi terhadap masalah penebangan ilegal dan perdagangan ilegal berikut dengan produk kayu yang ilegal. Sebagai respon atas FLEG dan inisiatif regional lainnya, Uni Eropa (EU) menginisiasi rencana aksi dari Forestry Law Enforcement, Governance and Trade, yang dikenal dengan nama FLEGT. Sejak dimulainya FLEGT Asia, Uni Eropa telah berupaya aktif sebagai konsumen akhir dari mata rantai perdagangan kayu, untuk mengatasi konsumsi kayu ilegal di Eropa.

Dalam bulan April 2002, Komisi Eropa menyelenggarakan seminar internasional untuk membicarakan bagaimana negara-negara Uni Eropa seharusnya memberantas penebangan liar. Pada pertemuan puncak dunia pembangunan yang berkelanjutan (The World Summit on Sustainable Development - WSSD), di Johannesburg dalam tahun yang sama, komisi Eropa telah menyampaikan komitmennya yang kuat untuk

memberantas penebangan liar dan perdagangan hasil hutan ilegal. Komitmen ini direfleksikan Dalam FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) dan ditindak lanjuti dalam Rencana Aksi FLEGT (FLEGT – Action Plan) pada Mei 2003. Komunikasi ini dimaksud berisi garis besar kebijakan dan langkah-langkah kongkrit Uni Eropa dalam mengatasi masalah pembalakan kayu liar (illegal logging) serta perdagangan terkait, antara lain melalui pembenahan governance, pengembangan kapasitas (capacity building), kerjasama internasional dan pembatasan konsumsi kayu ilegal. Pengembangan rencana aksi Uni Eropa tersebut didasarkan antara lain pertimbangan bahwa pembalakan kayu ilegal menunjukkan semakin meningkat, yang produksinya di banyak negara telah bernilai setara atau bahkan melebihi kayu legal (<http://www.indonesianmission-eu.org>, diakses 4 Desember 2014).

Untuk persiapan menghadapi FLEGT-VPA, Indonesia mengadakan lokakarya FLEGT-VPA pada tanggal 12 April 2006 di Jakarta, yang dihadiri oleh unsur pemerintah, unsur dunia usaha-swasta dan unsur masyarakat sipil serta perwakilan dari negara donor. Maksud dari lokakarya ini adalah sebagai upaya konsolidasi para pihak untuk merumuskan respon bersama dan sekaligus menentukan posisi dan kesiapan Indonesia dalam proses negoisiasi VPA. Pada tanggal 30 September 2013, Multistakeholder Forestry Programme (MFP) bersyukur bahwa Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Uni Eropa (EU) menandatangani persetujuan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa yang disebut FLEGT-VPA berlangsung di Markas Besar UE Brussels (Belgia) oleh Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan RI), Janez Potocnik (Komisioner Eropa Bidang Lingkungan), dan Valentinas Mazuronis (Presiden Uni Eropa). Penandatanganan FLEGT-VPA ini merupakan hasil dari rangkaian panjang negosiasi antara RI-UE sejak tahun 2007. Sebuah proses yang memastikan kepercayaan Uni Eropa terhadap perbaikan tata-kelola kehutanan dan industri kehutanan yang dilakukan melalui pembangunan sebuah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem yang disusun melalui kerjasama multipihak, mulai dari Pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, memakan waktu cukup panjang sejak 2003 dan ditetapkan pada 2009.

Saat ini, kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia melalui FLEGT-VPA sudah mencapai tahap implementasi. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak ini dimulai sejak Januari 2007, lalu perjanjian ini baru disetujui pada tanggal 4 Mei 2011, dan baru saja ditandatangani tanggal 30 September 2013 lalu. Kerjasama yang dinilai intensif dan memakan waktu yang lama ini dinilai sangat penting bagi Indonesia. Penantian hampir enam tahun akhirnya ditandantangani juga pada tahun 2013 ini. Isi Persetujuan Kemitraan Sukarela (FLEGT-VPA) antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa ini

dilatarbelakangi beberapa hal, yaitu melihat pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dalam konteks mengamankan pengelolaan hutan lestari, dan khususnya Prinsip 10 tentang pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu lingkungan dan Prinsip 22 tentang peran vital masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat setempat lainnya dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Selain itu, Komitmen yang dibuat dalam Deklarasi Bali tentang Penegakan Hukum dan Penatakelolaan Hutan (FLEG) pada tanggal 13 September 2001 oleh negara-negara dari Asia Timur dan kawasan-kawasan lainnya untuk mengambil tindakan segera guna mengintensifkan upaya nasional dan untuk memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral untuk mengatasi pelanggaran terhadap hukum kehutanan dan kejahatan kehutanan, khususnya penebangan liar, perdagangan ilegal dan korupsi yang terkait, serta pengaruh negatifnya terhadap aturan hukum. Juga pernah adanya komunikasi dari komisi ke Dewan dan Parlemen Eropa tentang Rencana Aksi Uni Eropa untuk Penegakan Hukum, Penatakelolaan dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) sebagai langkah pertama terhadap penanganan isu mendesak terkait penebangan liar dan perdagangan yang terkait. Serta ini merupakan pernyataan bersama antara Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Komisioner Eropa untuk Pembangunan dan Komisioner Eropa untuk Lingkungan Hidup yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2007 di Brussel.

Seperti yang diketahui bahwa perjanjian kerjasama internasional antara Indonesia dan Uni Eropa dalam FLEGT-VPA ini baru saja ditandatangani tanggal 30 September 2013 lalu di Brussel. Dalam tahapan tersebut, saat ini kedua pihak sedang mengejar proses ratifikasi agar isi dari perjanjian ini dapat segera terlaksana sesuai dengan yang diharapkan kedua pihak. Pada dasarnya, inti dari pengimplementasian mengenai pemberantasan permasalahan-permasalahan hutan yang terjadi di kedua pihak dan diberlakukannya legalitas kayu yang akan dipasarkan nantinya.

Sasaran atau target dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan peran hutan di Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Dalam pencapaian tujuan tersebut akan mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia, sektor swasta (industri) dan masyarakat sipil untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam mengurangi penebangan ilegal dan perdagangan kayu ilegal serta praktek perusakan hutan. Hasil utama diturunkan menjadi kegiatan dari proyek ini, antara lain: (1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam bidang kehutanan melalui akuntabilitas dan transparansi; (2) Berkurangnya perdagangan produk kayu yang ilegal dan promosi terhadap

perdagangan produk kayu yang legal; (3) Adanya kajian atas sistem silvikultur dan pengadopsian sistem yang sesuai dengan badan verifikasi pihak ketiga; (4) Meningkatnya koordinasi aktivitas di bawah bendera FLEGT dan terjalin hubungan antara para donor, organisasi internasional lainnya (misalnya ASEAN) dan pemerintah Indonesia (www.fern.org, diakses 20 Desember 2013).

Di sisi Uni Eropa, diberlakukannya Peraturan Kayu UE (EU Timber Regulation) yang mengakui bahwa legalitas kayu yang mendapat lisensi FLEGT telah diverifikasi melalui sistem-sistem pengendalian yang ditetapkan oleh suatu negara mitra FLEGT yang disepakati berdasarkan VPA. Karena itu, Peraturan tersebut mengecualikan kayu yang mendapat lisensi FLEGT dan produk-produk kayu yang dikenai persyaratan-persyaratan 'uji tuntas' (due diligence) lebih lanjut. UE juga mewajibkan para pedagang yang pertamakali memasok kayu atau produk kayu di dalam UE untuk melakukan 'uji tuntas' guna meminimalkan risiko penjualan kayu ilegal. Peraturan perundang-undangan ini akan mengurangi tindakan menjual dengan harga di bawah harga para pedagang bonafit oleh para pihak yang memasok kayu yang lebih murah tetapi dipungut secara ilegal (www.efi.int, diakses 2 Desember 2013).

Berhubungan sekali dengan yang akan diberlakukan di Indonesia, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang akan digunakan oleh Indonesia untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Dalam rangka memperbaiki tata kelola kehutanan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 Jo. Nomor P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011. SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perikanan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun tujuan ekspor (meningkatkan daya saing), menekan pembalakan liar (illegal logging), menuju tercapainya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, membangun budaya penggunaan produk legal, serta dalam rangka meningkatkan martabat bangsa. SVLK sekaligus menjawab adanya tren dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti Amerika dengan "Amandemen Lacey Act", Uni Eropa dengan "EU Timber Regulation", Australia dengan "Prohibition Bill" dan Jepang dengan "Green Konyuho" atau "Goho Wood". Pemberlakuan SVLK itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia pada pasar global (www.mfp.or.id, diakses 19 Desember 2013).

Selain SVLK, Indonesia juga baru saja menerbitkan peraturan baru terkait dengan persyaratan izin ekspor produk kayu legal. Peraturan Menteri Perdagangan No. P64/M-DAG/PER/10/2012 berlaku efektif pada 1 Januari 2013 untuk 26 HS Code yang harus dilampirkan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu kepada perusahaan yang telah memiliki sertifikat SVLK. Baru pada 1 Januari 2014 peraturan ini akan diperluas bagi 40 HS code produk kayu.

Indonesia juga telah memilih suatu sistem pemberian izin “berbasis operator” untuk pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Pada hakekatnya ini berarti bahwa semua eksportir kayu diverifikasi setiap tahun untuk menentukan apakah semua kayu yang mereka ekspor memenuhi persyaratan sistem jaminan legalitas kayu. Selama pembahasan antara berbagai kelompok pemangku kepentingan Indonesia dan selama perundingan antara Indonesia dan UE, sejumlah masalah telah diidentifikasi yang membutuhkan pedoman teknis tambahan oleh Indonesia. Kegiatan tambahan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan VPA adalah: (1) mengembangkan petunjuk teknis pemantauan independen oleh masyarakat sipil; (2) mengembangkan petunjuk teknis mengenai legalitas barang impor kayu ke Indonesia; (3) mengembangkan pedoman ketersediaan informasi berkaitan dengan hutan di dalam domain publik; (4) mengembangkan prosedur untuk Evaluasi Menyeluruh, dan (5) membentuk suatu Unit Pengelolaan Informasi Lisensi (license information unit) sehubungan dengan prosedur lisensi ekspor.

Indonesia juga telah memilih suatu sistem pemberian izin “berbasis operator” untuk pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Pada hakekatnya ini berarti bahwa semua eksportir kayu diverifikasi setiap tahun untuk menentukan apakah semua kayu yang mereka ekspor memenuhi persyaratan sistem jaminan legalitas kayu. Selama pembahasan antara berbagai kelompok pemangku kepentingan Indonesia dan selama perundingan antara Indonesia dan UE, sejumlah masalah telah diidentifikasi yang membutuhkan pedoman teknis tambahan oleh Indonesia. Kegiatan tambahan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan VPA adalah: (1) mengembangkan petunjuk teknis pemantauan independen oleh masyarakat sipil; (2) mengembangkan petunjuk teknis mengenai legalitas barang impor kayu ke Indonesia; (3) mengembangkan pedoman ketersediaan informasi berkaitan dengan hutan di dalam domain publik; (4) mengembangkan prosedur untuk Evaluasi Menyeluruh, dan (5) membentuk suatu Unit Pengelolaan Informasi Lisensi (license information unit) sehubungan dengan prosedur lisensi ekspor.

Faktor-Faktor Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan FLEGT-VPA

Indonesia dan UE memiliki kerjasama pembangunan yang intensif di bidang kehutanan, berkembang dinamisme baru setelah kunjungan Menteri Kehutanan RI ke Brussel tanggal 19 April 2002. Dalam pertemuan dengan para Komisioner UE di bidang-bidang Perdagangan, Lingkungan, dan Kerjasama Pembangunan, Menhut menjelaskan langkah-langkah terbaru Pemri dalam rangka meningkatkan kesinambungan hutan dan penegakan hukum khususnya menghadapi ilegal logging. Dengan lebih dari 500 juta penduduk, yang merupakan seperempat dari PDB global dan seperlima dari jumlah perdagangan dunia, Uni Eropa (UE) merupakan aktor global. UE adalah kekuatan ekonomi terbesar dan pengeksport serta pengimpor barang dan jasa terbesar di dunia. Mengimbangi peranan yang besar dalam tata kelola global, UE dengan aktif mencari solusi untuk menjawab tantangan-tantangan di abad ke-21, mulai dari perubahan iklim global, perdamaian hingga pada kemajuan perekonomian yang berkelanjutan (eeas.europa.eu, diakses tanggal 20 Desember 2013). Seperti yang diketahui, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah hutan yang cukup luas. Hasil produk hutan Indonesia dengan kayu sebagai hasil utama yang mempunyai keunggulan komparatif dibanding negara lain merupakan penghasil devisa pertama dari sektor non migas. Tidak diketahui apakah jumlah produk kayu yang diekspor dari Indonesia termasuk ke Uni Eropa tersebut semuanya merupakan produk kayu yang berasal dari penebangan kayu yang sah (legal) atau ada yang tidak sah (ilegal). Namun Uni Eropa sangat memperhatikan persoalan semacam ini. Jelasnya, Uni Eropa telah beberapa ini tahun memutuskan untuk melakukan perang terhadap penebangan liar (illegal logging). Dengan adanya permasalahan ilegal logging yang semakin marak, Penanganan bidang kehutanan perlu untuk difokuskan kembali disertai dengan reorientasi kebijakan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut sektor kehutanan telah membentuk lima prioritas kebijakan, meliputi: (1) Melawan ilegal logging dan perdagangan kayu ilegal hasil ilegal logging; (2) Restrukturisasi sektor kehutanan melalui perluasan penanaman kayu, dan restrukturisasi industri; (3) Rehabilitasi dan konservasi hutan; (4) Penguatan ekonomi terhadap masyarakat lokal; dan (5) Pengamanan area hutan (Hawin, Hurhayati & Antoni, 2007).

Dengan begitu, permasalahan hutan dipandang dari faktor supply dan demand driven yang terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa mengkerucutkan permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan yang difokuskan yaitu mengenai permasalahan ilegal logging dan perdagangan kayu dari negara yang memproduksi kayu ke negara pengimpor kayu. Dan kayu yang diperdagangkan harus kayu

legal bukan dari hasil pembalakan liar tau apapun hasil tindak ilegal. Dan mengenai aturan-aturan hukum yang membahas permasalahan tersebut akan dijelaskan secara jelas dalam sebuah perjanjian kerjasama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa.

Pengaruh yang terus menerus dan menyebar luas dari kegiatan penebangan liar telah memomorduakan banyak tujuan pembangunan Komisi Eropa, seperti hambatan perdagangan kayu lapis Indonesia yang karena adanya citra negatif Indonesia di luar negeri akibat ilegal logging yang terjadi, sehingga importir lebih memilih kayu dari Malaysia atau China dan pendanaan sektor publik untuk pengembangan masyarakat miskin, perdamaian, keamanan, tata kelola yang baik, pemberantasan korupsi dan pengelolaan lingkungan yang lestari. Meskipun kebanyakan perdagangan produk kayu di Eropa berlangsung diantara negara-negara anggotanya, Uni Eropa merupakan konsumen penting bagi produk kayu dari wilayah yang rawan terjadinya penebangan liar. Dilihat dari nilainya, Uni Eropa adalah importir terbesar untuk kayu bulat dan kayu gergajian dari Afrika, dan merupakan pasar terbesar kedua untuk kayu gergajian dari Asia (www.illegal-logging.info, diakses 22 Desember 2013).

Rencana Aksi FLEGT mengusulkan Perjanjian Kemitraan Sukarela secara bilateral antara Uni Eropa, sebagai pasar tunggal dengan batas wilayah perserikatan negara yang biasa digunakan, dan masing-masing negara produsen kayu (meskipun perjanjian kemitraan regional juga dipertimbangkan). Perjanjian ini mencakup ketentuan tentang mekanisme tertentu dimana legalitas kayu yang diekspor dari mitra negara produsen ke Uni Eropa akan diverifikasi dan setiap pengapalan yang telah diverifikasi akan disertai oleh surat ijin ekspor. Ada dua hal penting dalam pendekatan bilateral yaitu adanya komitmen antara Uni Eropa dan mitra negara produsen, dan pengiriman sinyal yang jelas pada pasar bahwa pemerintah sedang mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan kayu ilegal dari perdagangan internasional. Namun demikian, keefektifan suatu pendekatan seperti itu kemungkinan dibatasi oleh proses pengapalan langsung atau proses lanjutan produk di negara ketiga. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat dengan kelompok negara produsen yang berada dalam suatu wilayah tertentu akan menjadi lebih efektif.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi dari penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan sampai dengan 26 persen pada tahun 2020. Sejak tahun 2001, sejumlah inisiatif dilakukan Indonesia untuk menindaklanjuti masalah pembalakan liar. Termasuk di dalamnya adalah inisiatif internasional seperti proses Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement

(FLEGT-VPA). FLEGT-VPA merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa sebagai pengimpor kayu Indonesia. FLEGT-VPA bertujuan untuk memastikan bahwa kayu diproduksi sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara, dengan menggunakan akses ke pasar internasional sebagai insentifnya. Proses FLEGT-VPA di Indonesia telah meningkatkan perhatian bagi pelibatan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, dan pengembangan mekanisme transparansi. Fakta bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) seharusnya dapat melacak asal dari setiap pohon berpotensi mengurangi korupsi pada berbagai tingkat. Meskipun terdapat kontribusi yang signifikan, tidak berarti SVLK akan membuahkan reformasi yang lebih mendasar yang dibutuhkan sektor kehutanan: mengurangi ketidakpastian kepemilikan lahan, menutup celah peraturan, memberikan perhatian pada proses-proses yang layak (*due process*), dan mengurangi tingginya tingkat pembalakan yang disebabkan oleh konversi lahan hutan untuk kegunaan lain (Luttrel, Obidzinski, Brouckhaus, Muharom, Petkova, Wardell, Halperin, 2011). Selain itu, penandatanganan perjanjian kerjasama FLEGT-VPA oleh Indonesia akan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Citra Indonesia terhadap komitmen untuk memberantas ilegal logging dan perdagangan kayu ilegal akan dikenal dan diakui oleh negara Uni Eropa khususnya. Dengan penandatanganan FLEGT-VPA dan implementasinya kemudian, maka Pemerintah Indonesia akan dikenal sebagai salah satu pemerintah yang aktif dalam mempromosikan dan memberantas tindakan illegal logging yang sangat merugikan bagi Indonesia, juga masyarakat dunia. Dalam bidang perdagangan kayu, produk kayu Indonesia akan dikenal sebagai kayu legal, yang memenuhi standar mutu dan kualitas yang dipersyaratkan oleh pasar Uni Eropa (Harwin, Nurhayati, Antoni, 2010).

Kesimpulan

Setelah menganalisa berbagai data-data yang dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan mengarah pada rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis yang dituliskan pada awal penelitian ini terbukti. Perjanjian kerjasama internasional antara Indonesia dan Uni Eropa dalam Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreements (FLEGT-VPA) telah melalui proses yang panjang sejak pertama dilakukan negosiasi yaitu tahun 2007 sampai ditandatangani tahun 2013 dan mengalami kendala-kendala yang harus dihadapi oleh kedua pihak.

Sejak mencuat isu-isu lingkungan di dunia, masalah lingkungan hidup nampaknya terus berkembang menjadi isu global. Negara-negara

industri maju, khususnya di Eropa semakin meningkat kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan di seluruh bagian dunia. Sebaliknya negara-negara berkembang juga terpacu untuk terus-menerus meningkatkan upaya dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di negaranya masing-masing. Uni Eropa merupakan organisasi regional yang commit dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan dan Uni Eropa memiliki kebijakan-kebijakan dalam menghadapi dan menangani permasalahan lingkungan tersebut. Dalam isu-isu lingkungan, Indonesia menggaris bawahi mengenai permasalahan hutan yang menjadi momok bagi pembangunan dan perekonomian negara Indonesia. Karena, bagi Indonesia hutan merupakan sumber penghasilan yang besar dan mempengaruhi devisa negara. karena hutan Indonesia sangat luas dan banyak keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan di dalamnya.

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan hutan yang muncul di Indonesia, menggugah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini karena jika diteruskan maka akan menjadi ancaman sendiri bagi Indonesia. Peneliti memandang permasalahan hutan dengan mengelompokkan dalam faktor- supply driven dan demand driven. Permasalahan hutan yang tergolong faktor supply driven mulai dari masalah degradasi dan deforestasi hutan yang membuat area hutan di kawasan Indonesia semakin menipis, lalu adanya pembalakan liar atau ilegal logging yang dinilai sebagai permasalahan utama yang membuat kayu-kayu hutan habis ditebang tanpa ada kejelasan akan digunakan dan dibawa kemana kayu-kayu tersebut. Parahnya, dengan banyaknya jumlah kayu yang ditebang secara liar membuat hutan menjadi gundul dan menyebabkan bencana alam di kawasan hutan. Dengan maraknya kegiatan-kegiatan kejahatan hutan yang dilakukan, seharusnya pihak berwajib atau polisi yang menangani kawasan hutan harus tegas dan mampu menegakkan hukum kehutanan dengan baik. Namun, malah sebaliknya hukum kehutanan di Indonesia sangat lemah sehingga kejahatan-kejahatan hutan tersebut terus terjadi.

Di sisi lain, dalam sudut pandang faktor demand driven, Uni Eropa juga merupakan negara pengimpor kayu yang tinggi di dunia. Kebutuhan kayu yang tinggi membuat Uni Eropa selalu bermitra dengan negara-negara pengekspor kayu demi memenuhi permintaan pasarnya. Selain itu, dengan banyaknya kayu yang diekspor berasal dari kayu ilegal maka Uni Eropa memberlakukan kebijakan pembatasan perdagangan kayu di beberapa negara anggota Uni Eropa. Dengan begitu negara-negara anggota Uni Eropa juga memberikan hambatan dalam perdagangannya. Sehingga setiap negara produsen kayu mengekspor hasil kayu nya ke Uni Eropa akan dikenakan sebuah hambatan yang bisa dibilang cukup tinggi nominalnya. Sehingga, membuat impor kayu di

Uni Eropa sempat mengalami penurunan dengan adanya hambatan tersebut, karena dinilai memberatkan negara pengekspor kayu.

Dari situlah Indonesia menilai permasalahan hutan ini harus segera diselesaikan, namun Indonesia membutuhkan bantuan pihak lain yang memiliki misi yang sama dalam menanggulangi permasalahan ini. Dengan begitu, Indonesia memilih Uni Eropa sebagai mitra dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hutan tersebut. Uni Eropa dinilai sangat peduli dengan masalah lingkungan dan memiliki standar tinggi dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Dan Uni Eropa juga memiliki permasalahan hutan yang bisa diselesaikan dengan Indonesia yang notabene Indonesia menjadi negara pengekspor kayu. Permasalahan yang sudah dikelompokkan menjadi faktor supply driven dan demand driven, Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan bahwa dapat dirangkumkan menjadi satu permasalahan besar yang menyangkut kerjasama kedua negara ini, yaitu permasalahan ilegal logging dan ekspor kayu legal. Sesuai konsep ekonomi, konsep permintaan (demand) dan penawaran (supply) tidak dapat dipisahkan dan keduanya harus saling memenuhi agar terjadi keseimbangan. Dari situlah, kedua negara ini bekerjasama melalui sebuah perjanjian kemitraan sukarela yang bernama FLEGT atau disebut perjanjian bilateral antara Uni Eropa dan negara pengekspor kayu dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke Uni Eropa diproduksi secara dengan sesuai dengan peraturan perundangyang disepakati oleh kedua pihak. FLEGT ini tidak hanya diadakan di Indonesia saja sudah banyak negara-negara yang bermitra dengan Uni Eropa dalam menangani masalah kehutanan melalui FLEGT, seperti: Kongo, Ghana, Liberia, Afrika, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan banyak lainnya. Namun, Indonesia sangat beruntung dan bisa dinilai cukup siap dalam menjalankan perjanjian ini. Karena di Benua Asia baru Indonesia yang sudah sampai tahap penandatanganan perjanjian FLEGT-VPA ini dan menuju ke proses ratifikasi. Dan Indonesia memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang digunakan sebagai sistem yang mengontrol seluruh proses verifikasi legalitas kayu yang akan di ekspor ke Uni Eropa.

Perjanjian kerjasama FLEGT-VPA dinilai menjadi jalan tengah bagi kedua negara yang saling bermitra untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing dalam permasalahan kehutanan. Dengan adanya perjanjian FLEGT-VPA membuat kedua pihak terikat dan harus menjalankan prosedur-prosedur yang tertuang dalam isi perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak. Maka dari itu, dengan optimisme Indonesia untuk memberantas permasalahan hutan ini membuat Indonesia sangat bersikeras agar perjanjian FLEGT-VPA ini harus terwujud. Karena kedua pihak menilai dengan perjanjian kerjasama

FLEGT-VPA mampu memberantas permasalahan hutan yang timbul dari faktor supply driven dan demand driven.

Daftar Pustaka

- Barbier, E.B., 1999. Timber Trade and Environment: In World Forest, Society and Environment, Palo, M. And J. Uusivuori (Eds.).
- FWI dan GFW. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia, Edisi Ketiga. Forest Watch Indonesian dan Washington D.C. Global Forest Watch: Bogor.
- Hawin, M., Nurhayati, Irna., Antoni, Veri. 2010. Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement Antara Indonesia dan Uni Eropa. Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme.
- Islam, Rabiul., Ismail, Mohammad Shaharuddin., & Siwar, Chamhuri. 2010. Analyzing of Trade Barriers to Timber Trade Policy. University Kebangsaan Malaysia.
- Luttrell, C., Obidzinski, K., Brockhaus, M., Muharrom, E., Petkova, E., Wardell, A. dan Halperin, J. 2011. Laporan Ringkas: Pembelajaran bagi REDD+ dari Berbagai Tindakan untuk Mengendalikan Pembalakan Liar di Indonesia. UNODC Indonesia.
- Rytkonen, A., 2003. Market Access of Tropical Timber. Final report submitted to the 34th Session of the International Tropical Timber Council, Porvoo, Finland.
- Stern, Nicholas. 2007. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Anonymous, Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa. (2011), Dokumen resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf (diakses tanggal 2 November 2013)
- Anonymous, Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA), daam http://www.dephut.go.id/uploads/files/FLEGT_VPA.pdf (diakses tanggal 9 desember 2013)
- Anonymous, FLEGT-VPA, dalam <http://www.fern.org/sites/fern.org/files/What%20are%20FLEGT%20VPAs.pdf> (diakses tanggal 20 November 2013)
- Anonymous, VPA countries, dalam <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries/> (diakses tanggal 29 Oktober 2013)
- Anonymous, Indonesia and EU Sign Legal Timber Trade Partnership Agreement, dalam <http://setkab.go.id/en/news-10525-indonesia-and-eu-sign-legal-tim>

- ber-trade-partnership-agreement.html (diakses tanggal 20 November 2013)
- Anonymous, Briefing Note – FLEGT-VPA, dalam <http://www.mfp.or.id/id/briefing-note-flegt-vpa/the-vpa-process/> (diakses tanggal 20 November 2013)
- Anonymous, What are FLEGT VPAs?, dalam <http://www.fern.org/campaign/forest-law-and-governance/what-flegt-vpa> (diakses tanggal 2 Desember 2013)
- Anonymous, FLEGT VPA antara Indonesia-UE, dalam http://www.euflegt.efi.int/files/attachments/euflegt/briefing_note_indonesia_en.pdf (diakses tanggal 2 Desember 2013)
- Anonymous, Review Tentang Illegal Logging Sebagai Ancaman Terhadap Sumberdaya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) di Indonesia, Tim Badan Litbang Kehutanan dan Taman Nasional Meru Betiri. (2011), dalam <http://www.forda-mof.org//files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf> (diakses tanggal 2 Desember 2013)
- Anonymous, 2011 Statistics – EU Totals, Timber Trade monitoring in support of effective, efficient and equitable operation of the EU Timber Regulation (EUTR), dalam http://www.ettf.info/sites/default/files/ettf_2011-statistics_eu-total_s.pdf (diakses tanggal 10 Desember 2013)
- Anonymous, Post Tokyo Round Era, dalam <http://www.fao.org/docrep/003/w0723e/w0723e06.htm> (diakses tanggal 18 Desember 2013)
- Anonymous, Blue Book 2004, European Union Development Co-operation in Indonesia, dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/eu_indonesia/blue_book/bb2004.pdf (diakses tanggal 20 November 2013)
- Anonymous, Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kemitraan sukarela – Pendekatan Uni Eropa, dalam <http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/efipolicybrief3innet1.pdf> (diakses tanggal 9 Desember 2013)
- Anonymous, “Pelibatan Masyarakat Sipil dalam kegiatan FLEGT Support Project”, dalam http://www.fern.org/sites/fern.org/files/media/documents/document_1287_1289.pdf (diakses tanggal 4 Desember 2013)
- Anonymous, Kerjasama FLEGT support Project Indonesia Uni Eropa, dalam, <http://www.eu-indonesia-flegt.org> (diakses tanggal 4 Desember 2013)
- Anonymous, Penandatanganan FLEGT-VPA RI-EU: Dunia Akui Indonesia dalam Perangi Illegal Logging, dalam <http://metroballi.com/2013/09/30/penandatanganan-flegt-vpa-antara-ri-ue-pengakuan-dunia-terhadap-indonesia-dalam-perangi-illegal-logging/> (diakses tanggal 29 Oktober 2013)

Analisis Faktor Supply & Demand Driven Terhadap Insistensi Indonesia Dalam Mewujudkan Perjanjian Kerjasama FLEGT-VPA 2007-2011

- Anonymous, HS Code, dalam http://www.gbgindonesia.com/en/main/useful_resources/documents/publications/Indonesia%20Tariff%20Customs%20Book%202012%20%28Bahasa%29.pdf (diakses tanggal 19 Desember 2013)
- Anonymous, SVLK, Muslistakeholder Forestry Programme, dalam <http://www.mfp.or.id/id/about-the-svlk/> (diakses tanggal 19 Desember 2013)
- Anonymous, Briefing Note FLEGT-VPA, Multistakeholder Forestry Programme, dalam <http://www.mfp.or.id/id/briefing-note-flegt-vpa/preparedness-towards-flegt-vpa-implementation/> (diakses tanggal 19 Desember 2013)
- Anonymous, Menguap Bersama Hilangnya Hutan: Meninjau Skema Pembangunan EU untuk Indonesia di Sektor Kehutanan, dalam http://www.fern.org/sites/fern.org/files/media/documents/document_2687_2689.pdf (diakses tanggal 22 Desember 2013)
- Anonymous, Kerjasama Pembangunan UE-Indonesia, dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/eu_indonesia/blue_book/bb_brochure_id.pdf (diakses tanggal 20 Desember 2013)
- Dokumen Resmi Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Republik Indonesia.
- Wawancara dengan Ibu Mariana Lubis selaku Kepala Sub. Direktorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2013.
- Kemendhut Launching Sistem Informasi Legalitas Kayu, Siaran Pers Nomor: S.462/PHM-1/2012. Dokumen Resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Siaran Pers Kepala Bidang Analisis dan Penyajian Informasi Departemen Kehutanan Nomor: S.7/II/PIK-1/2007, Dokumen Resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.